

## ***Telaah Kritis terhadap Peran Hilah dan 'Illah dalam Merespons Dinamika Pembentukan Hukum Islam***

**<sup>1</sup>Habibah Zulaiha, <sup>2</sup>Moh. Mujibur Rohman, <sup>3</sup>Siti Fatimah, <sup>4</sup>Ermanita Permatasari**

<sup>1</sup>Universitas Islam Kadiri Kediri, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan, Indonesia

<sup>3,4</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung, Indonesia

Email: [habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id](mailto:habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id)

### ***Abstract***

*The study of ushul fiqh is a study that is often used to answer contemporary issues that are problems in life. The study of ushul fiqh is often used as an important thing in studying and formulating a law (istinbath al-hukm). A law will always develop according to its place and time because the nature of the law itself will not be separated from its dynamic nature. A law will change according to an 'illat. Where 'illat is very influential in forming a legal product. In addition to the problem of 'illat, the use of hilah as a method in seeking legal change by conducting legal hilah. This article is a study with a doctrinal type (library based) using library research to find data. Some of the data obtained were then analyzed with data reduction, data display and drawing. The results of the analysis state: 1) The problem of hilah is related to actions that result in the cessation of the obligations prescribed for mukallaf by carrying out an action that is basically permissible, but the action is prohibited because there is a certain intention. 2) The similarity of 'illat is an important or key factor in the implementation or conflict of legal provisions that are manshus to ghairu manshus issues. On this basis, many new problems can be applied to the law using the reasoning of 'illat.*

**Keywords:** Hilah, 'Illah, Islamic Law, Alibi.

### ***Abstrak***

Kajian ushul fiqh merupakan kajian yang sering digunakan dalam menjawab hal-hal kekinian yang menjadi problem di dalam kehidupan. Kajian ushul fiqh sering digunakan sebagai hal penting dalam mengkaji dan merumuskan sebuah hukum (*istinbath al-hukm*). Sebuah hukum akan selalu berkembang sesuai dengan tempat dan waktunya karena sifat hukum itu sendiri tidak akan lepas dari sifatnya yang dinamis. Sebuah hukum akan berubah mengikuti suatu 'illat. Dimana 'illat sangat berpengaruh dalam membentuk sebuah produk hukum. Selain masalah 'illat penggunaan hilah sebagai metode dalam mengupayakan perubahan hukum dengan melakukan hilah hukum. Artikel ini merupakan penelitian dengan jenis doctrinal (*library based*) dengan menggunakan *library reseach* dalam menemukan data. Beberapa data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan *data reduction*, *data display* dan *drawing*. Hasil analisis menyatakan: 1) Persoalan hilah terkait dengan tindakan yang mengakibatkan gugurnya kewajiban yang disyariatkan terhadap mukallaf dengan melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya dibolehkan, namun tindakan itu terlarang karena ada maksud tertentu. 2) Kesamaan 'illat merupakan faktor penting atau kunci dalam pemberlakuan atau pertentangan ketentuan hukum yang manshus kepada persoalan-persoalan ghairu manshus. Atas dasar ini banyak masalah-masalah baru yang dapat diterapkan hukumnya dengan menggunakan penalaran 'illah.

**Kata Kunci:** Hilah, 'Illah, Hukum Islam, Alibi.

## A. Pendahuluan

Konsep *taklif* dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangannya, adalah tujuan dari hukum Islam sendiri.<sup>1</sup> Adanya sikap *ta'abbud* tersebut baik berupa *ibadah mahdah*, *hablun min Allah* (ibadah yang berhubungan secara vertikal dengan Allah Swt), atau ibadah *ghairu mahdah* (ibadah yang secara horizontal berupa perbuatan sosial sesama makhluk), *hablun min al-nass*. Secara hakikat adanya hukum Islam juga bertujuan agar kehidupan manusia terorganisir sesuai syari'at yang Allah Swt berikan. Peraturan yang berupa syari'at akan terealisasi dengan baik jika seorang hamba dengan suka rela mengerjakannya, yakni konsep *ta'abbud*, *imtitsal al-awamir wa ijtinab al-nawahih* (mengikuti perintah dan menjauhi larangan-Nya).<sup>2</sup>

Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw selalu mementingkan lima hal pokok, yakni agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*) dan harta (*al-māl*). Lima hal pokok ini disebut sebagai *al-dharuriyah al-khams* atau sering dikenal dengan *maqashid al-syari'ah*. Pemeliharaan *maqashid al-syari'ah* dalam ketentuan *taklif* tergolong pada *al-mashalih al-haqiqiyah* (menjaga kelestarian hukum Islam).<sup>3</sup> Hal ini tergambar langsung dalam al-Qur'an, Surah al-Rūm (30): 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".<sup>4</sup>

Meski agama (syari'at) adalah hak prerogatif tuhan dan absolut serta tidak mudah untuk diotak-atik sesuai kehendak. Akan tetapi Allah Swt sebagai superior pemangku kebijakan, tetap memberi supremasi agar Islam sebagai agama yang baik tetap dilakukan sesuai dengan kemampuan. Di dalam al-Qur'an surah al-A'raf (7): 42, Allah Swt menyatakan:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya."<sup>5</sup>

Elastisitas dan fleksibilitas memahami nash (al-Qur'an dan Hadis) menjadikan hal ini sebagai Islam *rahmatan lil 'alamin* dengan munculnya corak pengambilan hukum (*istimbath al-hukm*) yang berbeda. Perbedaan ini dilatar belakangi oleh *socio-cultural* dan latar belakang

<sup>1</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1968), 12 dan 303.

<sup>2</sup>Sayyid Quthb, *Hadza Ad-Din* diterjemahkan oleh Suwito Suproyogi dengan judul *Inilah Dinul Islam*, (Jakarta: Media Da'wah, 1987), 1- 2.

<sup>3</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t. th.), 220.

<sup>4</sup>Al-Qur'an, al-Rūm [30]: 30.

<sup>5</sup>Al-A'raf [7]: 42.

pendidikan penelaah/analisis itu sendiri. Seorang analis/mujtahid dan atau juris dalam melakukan telaah terhadap sebuah persoalan tidak lain diwarnai oleh metodologis pengkajian yang berbeda, sehingga lahir hukum yang variatif. Tercatat ada 13 madzhab fiqh dalam kurun waktu abad ke-2 dan ke-3. Namun, eksistensi itu tidak bertahan lama, hingga saat ini hanya tersisa 4 madzhab fiqh yang ajaran dan metodologi telaah hukumnya tetap dipakai.<sup>6</sup> Dalam artikel ini mengkaji problematika tentang metode *hilah* dan *'illah* guna merespon dinamika hukum Islam. Polemik ini nampaknya dimulai dari perbedaan asumsi dasar dalam memandang *hilah*, baik secara metodologis maupun aplikatif.

Sebenarnya kajian tentang *Hilah* dan *'Illah* merupakan salah satu polemik berkepanjangan di antara para pakar hukum Islam. Ada banyak artikel yang mengkaji tentang *hilah*; 1) Budi Rahmat Hakim dan Zaki Mubarak menulis artikel dengan judul "*Hilah dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Madzhab)*" penelitian ini hanya juga sama normatif dan hanya terbatas pada kajian *hilah*.<sup>7</sup> 2) Artikel dengan judul "*Dari 'Illah ke Maqasid: Formula Dinamisasi Hukum Islam di Era Kekinian Melalui Pengembangan Konsep Maqasid*" artikel dengan penelitian normatif ini ditulis oleh Abad Badruzaman yang hanya membahas seputar *'illah* saja.<sup>8</sup> 3) Elimartati mengarang artikel "*Hilah Al-Syari'ah sebagai Upaya dalam Mengujudkan Maqashid Syar'iah*", artikel ini sama dengan artikel pertama yakni membahas seputar *hilah* saja. Penulis menggabungkan keduanya, *hilah* dan *'illah* dikrenakan keduanya merupakan hal pelik dan selalu menjadi perdebatan panjang. Artinya secara literalis terdapat novelty dalam penulisan artikel ini. terlebih keduanya, baik *hilah* atau pun *'illah* masih terjadi problematika berkepanjangan.

## B. Metode Penelitian

Rohman dalam bukunya "*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*" menyatakan bahwa metodologi dalam sebuah riset ilmiah menentukan terhadap hasil bahkan menjadi hal yang gradual serta sistematis dalam kerangka penelitian.<sup>9</sup> Penelitian yang penulis lakukan terbelang penelitian normatif atau doctrinal. Penelitian ini merupakan penelitian *library based*<sup>10</sup> artinya telaah dan analisis yang penulis lakukan bukan berangkat dari sebuah kasus empirik, *non-field reseach*. Johnny Ibrahim menyebutkan bahwa penelitian normatif memiliki pendekatan berbeda disbanding penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan

<sup>6</sup>Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, (Cairo: Maktabah Nahdhah al-Misrhriyah, 2000), 174.

<sup>7</sup> Budi Rahmat Hakim, and Zaki Mubarak. "Hilah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab)." *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Kedakwaan* 6.1 (2014): 1-13.

<sup>8</sup>Badruzaman, Abad. "Dari 'illah ke maqasid: formula dinamisasi hukum Islam di era kekinian melalui pengembangan konsep maqasid." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 14.1 (2014): 65-80.

<sup>9</sup>Moh. Mujibur Rohman, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Penamuda Media, 2023), 8.

<sup>10</sup>Rusdin Tahir, et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan, Teori dan Praktik* (Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 97.

*conceptual approach* (pendekatan konsep) dan *analytical approach* (pendekatan analitis). *Conceptual approach* dalam ilmu hukum memunculkan sebuah ide atau gagasan dengan menganalisa bahan hukum, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang dipecahkan. Sedangkan *analytical approach* merupakan sebuah pendekatan penelitian hukum dengan cara menganalisa bahan hukum guna mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.<sup>11</sup> Penulis menganalisa secara konseptual terkait *hilah* dan *'illah* yang kemudian secara konstruktif peneraannya dalam dinamika hukum Islam.

Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki, yang menyatakan bahwa dalam penelitian normative tidak mengenal sumber data, melainkan sumber hukum, sebab data hanya ada pada penelitian empiris.<sup>12</sup> Ada dua sumber hukum dalam penelitian ini yakni sumber hukum primer berupa kitab-kitab ushul yang mengkaji *hilah* dan *'illah* dan buku-buku atau kitab lain yang relevan penulis jadikan sebagai sumber hukum sekunder. Setelah sekian banyak bahan hukum terkumpul, penulis kemudian melakukan Analisa dengan cara *library reseach*, yakni telaah atas bahan Pustaka yang telah terkumpul dengan beberapa Langkah, yaitu *data reduction*, *data display* dan *drawing* (penarikan Kesimpulan).<sup>13</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Konsepsi Epistemologi *Hilah* dalam Problematika Hukum Islam

Kata *hilah* adalah kata bentukan dari kata *tahulu* yang menunjukkan arti “ragam dan keadaan”. Ketika huruf awal kata tersebut *kasra*, maka menunjukkan arti “keadaan” dan ketika huruf awal *fathah* menunjukkan makna “moment”. *A'in fi'ilnya* adalah huruf *waw* karena diambil dari kata *hawala–yahwilu*. Huruf *waw* tersebut pada *hilah* berubah menjadi *ya'* karena huruf pertamanya *kasrah*. Bentuk jamak dari kata *hilah* adalah *hiyal* yang secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, dan siasat yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung-jawab.<sup>14</sup> Sedangkan pengertian *hilah* secara definitif diungkapkan oleh beberapa ulama diantaranya Ali Hasbullah mengemukakan pengertian *hilah* secara istilah ialah “*tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain*”.<sup>15</sup>

Sedangkan Imam Malik, dalam salah satu pendapatnya mengemukakan pengertian *hilah* yaitu “*Upaya mendahulukan amalan zahir meskipun diperkenankan untuk*

<sup>11</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 309-311.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 181-184.

<sup>13</sup>Rohman, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 89.

<sup>14</sup>Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasith*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1987), 209.

<sup>15</sup>Ali Hasbullah, *Ushul Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971), 322.

*membatalkan hukum syar'i dan mengubahnya menjadi hukum yang lain.*<sup>16</sup> Pendapat lain muncul dari Ibnu Qayyim al- Jauziyah mengemukakan definisi *hilah* sebagai “Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan kecakapan dan keahlian khusus”.<sup>17</sup>

Jika dilihat dari pengertian ini, tidak dijelaskan apakah tujuan perbuatan itu membawa kepada perbuatan haram atau tidak. Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim di atas senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Ali Hasbullah. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pelaku *hilah* dalam upayanya merubah substansi hukum syar'i. Upaya seperti ini mentransformasikan hukum melalui cara atau metode yang halus untuk mencapai tujuan tertentu yang hanya dapat diketahui melalui keahlian khusus dan sulit terdeteksi dari luar atau secara zahir. Kesimpulannya *hilah* itu sendiri adalah mengubah substansi hukum syar'i melalui kecerdasan dan kecerdikan yang dimiliki atau dengan kata lain melalui cara yang terselubung yang sulit terdeteksi dari luar atay dengan tujuan agar seseorang terbebas dari tuntutan syara'.

Sebagai contoh, seseorang menghibahkan hartanya disaat mendekati akhir perhitungan *haul* zakat, yakni beberpa hari menjelang haul hartanya sudah mencapai satu *nisab* wajib zakat. Pada dasarnya tindakan seseorang menghibahkan sebahagian hartanya adalah terpuji dan dianjurkan oleh *syara'*, karena bertujuan untuk membantu sesama manusia dan termasuk perbuatan baik. Akan tetapi manakala menghibahkan harta menjelang masa *haul* datang yang pada saat itu si pemilik harta diwajibkan mengeluarkan zakat, ini merupakan suatu pelarian dari kewajiban membayar zakat, dengan adanya penghibahan harta maka *nisab* zakat mejadi tidak tercapai dan akibatnya orang itu tidak dikena wajib zakat.<sup>18</sup> Menurut al-Syatibi terdapat pertentangan antara hukum *hibah* yang sunat dengan hukum zakat yang wajib, dan dalam pertentangan ini hukum wajib harus didahulukan.<sup>19</sup>

*Hilah* dalam artinya yang asli adalah usaha yang diperlukan seseorang untuk memindahkan satu situasi kepada situasi yang lain. Kemudian istilah ini dipakai secara umum untuk cara-cara yang samar yang digunakan oleh seseorang mencapai suatu tujuan tertentu. Karena samarnya tidak mudah diketahui selain oleh orang yang waspada saja, Metode atau cara yang dipakai ada yang dibenarkan ada pula yang dilarang, oleh karenanya *hilah* itu banyak jenisnya dan berbeda beda status hukumnya diakibatkan

<sup>16</sup>Ibn Mansur, *Lisan al- 'Arab*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Syadir, t.t.), 256.

<sup>17</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Hayatuhu wa Atsaruhu* (Riyad: Dar al-Hilal, 1980), 325.

<sup>18</sup>al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Vol. 4 (Beirut: Dar Kitab al-Ilmiyah, t.t.), 201.

<sup>19</sup>Ibid.

perbedaan tujuan yang hendak dicapai. Berikut ini dikemukakan beberapa pembagian *hilah* menurut ulama di antaranya:

a. *Hilah* menurut Ali Hasbullah<sup>20</sup>

Hasbullah membagi *Hilah* menjadi; 1) sebab syar'iyah yang diciptakan untuk maksud tertentu bila dijalankan menurut garis syariat. Misalnya mengadakan ikatan perkawinan dengan maksud untuk menghalalkan hubungan kelamin dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang lain. 2) Tindakan yang pada dasarnya disyariatkan bila dimaksudkan untuk hal yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya membuang sesuatu yang mengganggu, memberantas kezaliman dan lainnya. 3) *halal to haram*. Misalnya kasus Ali orang yang menghibahkan sebahagian dari hartanya menjelang haul zakat dengan maksud untuk menghindari kewajiban zakat. 4) *haram to haram*. Misalnya mentalak isteri dengan menuduhnya murtad. Dan 5) *haram to halal*. Seperti meminta kesaksian dua orang saksi palsu tujuannya agar orang yang mengingkari hutangnya mau membayar.

b. *Hilah* menurut Al-Syatibi<sup>21</sup>

Al-Syatibi mengklasifikasi *hilah* menjadi tiga; 1) *Hilah* yang tidak diperselisihkan tentang keharamannya. Seperti *hilah* yang dilakukan oleh orang munafik dan orang ria. 2) *Hilah* yang tidak diperselisihkan tentang kebolehan. Contohnya seseorang yang mengucapkan kalimat kafir karena dipaksa. Dan 3) *Hilah ikhtilaf* dikalangan ulama karena tidak adanya dalil yang *qath'i* dan *wadh'i* yang menjelaskan kebolehan atau larangannya. Contoh yaitu tentang orang yang menghibahkan harta di akhir haul agar tidak terkena kewajiban zakat.

c. *Hilah* menurut Wahbah al-Zuhaili<sup>22</sup>

Al-Zuhaili membagi *hilah* ke dalam dua bagaian: 1) *Hilah syar'iyah* yang dibolehkan. Contohnya penduduk Bukhara menjadikan ijarah yang panjang sebagai suatu adat atau kebiasaan. Demikian juga halnya dengan seorang laki-laki yang bersumpah untuk menjima' istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Maka Abu Hanifah berfatwa agar ia melakukan perjalanan (menjadi musafir) sehingga dapat berbuka dan menjima' pada siang hari di bulan Ramadhan tersebut. 2) *Hilah syar'iyah* yang dilarang. Seperti *hilah* yang objeknya menggugurkan hak syufah dan menghususkan sebagian ahli waris untuk menerima wasiat dan untuk menggugurkan had pencurian.

<sup>20</sup>Ali Hasbullah, *Ushul Tasyri' al-Islami*, 325-327.

<sup>21</sup>al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Vol. 4, 206-207.

<sup>22</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Nahzariyah al-Daruriyah al-Syar'iyah* (Beirut: Muassalah Risalah, 1982), 311.

d. *Hilah* menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah<sup>23</sup>

Berdasarkan pada rumusan definisi yang diungkapkan Ibnu Qayyim, maka *hilah* itu dapat dikelompokkan kepada dua bahagian yaitu *hilah* yang dilarang (diharamkan) dan *hilah* yang dibolehkan. *Pertama Hilah* yang dilarang (diharamkan) adalah: 1) *Hilah* yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga yang haram. contohnya kasus orang yang meminum khamar sebelum masuknya waktu shalat, sehingga shalatnya hilang. 2) *Hilah halal to haram*, seperti kasus meghibahkan harta untuk menghindarkan kewajiban zakat. 3) Cara yang ditempuh bukan cara yang haram artinya sesuai dengan syara', akan tetapi perbuatan tersebut digunakan untuk sesuatu yang haram. Contohnya dalam kasus nikah tahlil yang direkayasa.

*Kedua Hilah* yang bertujuan menegakkan kebenaran, mendapatkan suatu hak dan menolak kebatilan (kezaliman). *Hilah* dalam bentuk ini dibagi menjadi tiga bagian: 1) Cara yang ditempuh pada esensinya adalah diharamkan, namun tujuannya untuk suatu kebenaran atau untuk mempertahankan hak, seperti seseorang menceraikan isterinya dengan talak tiga, kemudian ia membantah talak itu. 2) Cara dan tujuannya pada dasarnya disyariatkan, tetapi secara tersembunyi terdapat unsur penipuan, seperti *paroan*, *musaqah* dan lain lain. 3) *Hilah* untuk mencapai kebenaran dan menolak kezaliman dengan cara yang dibolehkan. Seperti berjanji mengontrak rumah satu tahun tetapi dibayar perbulan.

Dari klasifikasi *hilah* yang dikemukakan oleh para ulama di atas, menurut analisis penulis, pembahagian *hilah* dapat dipadukan ke pada tiga kelompok yakni: *perama hilah* yang dibolehkan. *Kedua hilah* yang dilarang dan *ketiga hilah* yang masih diperselisihkan hukumnya (antara boleh dan tidak) oleh para ulama, sehingga menjadi lapangan *ikhtilaf* karena tidak adanya dalil *qatth'i* dan *waddha'i* yang menjelaskan larangan dan kebolehan. Terkait dengan persoalan *hilah* ini, Imam Hanafi adalah ulama yang banyak menggunakan *hilah*. *Hilah* yang digunakannya bukanlah yang mengugurkan hukum syar'i atau bertentangan dengan *maqashid syari'ah*. Abu Zahra memberi komentar bahwa *hilah* yang digunakan Imam Hanafi bertujuan untuk keluar dari kesempitan (*makharij min al mudhyyaq*).<sup>24</sup>

## 2. Kontektualisasi *Hilah* Sebagai Alibi dalam Dinamika Hukum Islam

*Hilah* secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban/tanggung jawab.<sup>25</sup> Menurut al-

<sup>23</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Hayatuhu wa Atsaruhu*, 328-3210.

<sup>24</sup>Husen Hamid, *Nazhari'ah al-mashlahah fi Fiqh al-Islam* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), 175.

<sup>25</sup>Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997), 553-554.

Syathibi, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum *shara'* lainnya, dipandang sebagai *hilah*, sekalipun *hilah* pada dasarnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban *shara'* yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan.<sup>26</sup> Sedangkan al-Khadduri mengartikan *hilah* sebagai suatu konsep legal, yang secara sadar digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar supaya tidak ilegal. *Hilah* merupakan jalan keluar menurut cara-cara hukum.<sup>27</sup>

Dalam kajian keislaman, Term *hilah* dipakai dalam beberapa hal yaitu: a) Term *hilah* atau *al-hiyal* yang dikaitkan dengan konsep politik. *Hilah* diartikan sebagai teknik tipu muslihat militer dimedan perang. b) Term *hilah* yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika. *Hilah* diartikan sebagai upaya untuk memanipulasi benda-benda alam, menjadi suatu wujud tertentu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. c) Term *hilah* yang dikaitkan dengan karya bidang sastra. d) Term *hilah* yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (fiqh). Term ini didentifikasikan sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan.<sup>28</sup>

Term *hilah* dapat dinilai sebagai jalan keluar, disamping itu juga, term ini sering dijadikan alasan untuk menghindar dari beban hukum, karena *hilah* muncul sebagai reaksi dari nilai-nilai kemaslahatan yang oleh masyarakat dipandang urgen. Apabila *hilah* identik dengan penyimpangan, maka tingkat toleransi terhadap penyimpangan, hanya terletak pada tuntutan “keterpaksaan” (*darūrat*).<sup>29</sup> Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, istilah *hilah* telah muncul sejak permulaan Islam bahkan term ini dipakai dalam Qs. al-Nisā' (4) 98:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ **حِيلَةً** وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.

Artinya: Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).<sup>30</sup>

Ayat ini turun dalam kontek memberikan keringanan kepada orang-orang tertentu, untuk tidak ikut hadir di medan perang. Diantara aliran hukum Islam yang paling cenderung terhadap *hilah* adalah Mazhab Hanāfi yang mempunyai basis di Kufah (Irak). *Hilah* dalam pandangan Hanāfiyah dirumuskan sebagai berikut: a) *Hilah* dimaksudkan

<sup>26</sup>al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Vol. 4, 201.

<sup>27</sup>Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Terj. (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 225.

<sup>28</sup>Joseph Scacch, *Hiyal*, Dalam B. Lewis, et.al, *The Encyclopaedia of Islam*, ed. Vol. 3 (Leiden: E.J. Brill, 1971), 510-511.

<sup>29</sup>Madjid al-Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, 225.

<sup>30</sup>al-Qur'an, al-Nisā' (4): 98.

untuk menghindari beban hukum yang terlalu berat, untuk dialihkan pada beban hukum yang lebih ringan dan lebih efektif. b) *Hilah* untuk memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang berlangsung disuatu tempat atau fenomena umum, yang belum ada ketentuannya dalam *nash* hukum seperti *bay al-wafa* (jual beli bersyarat). c) *Hilah* merupakan sebuah rekayasa dengan cara menutup kesempatan seseorang dalam menggunakan haknya. Seperti transaksi hibah secara formal dijadikan legitimasi terhadap transaksi jual beli yang terselubung, yang menyebabkan gugurnya hak *shuf'ah*.

Konsep *hilah* Mazhab Hanāfi ini, ditentang oleh mazhab Maliki, mazhab Shāfi'i dan mazhab Hanbali. Termasuk juga Taqiyuddin ibn Taimiyah (w.728). *Hilah* dalam perspektif Imam Abu Hanīfah dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat dan bukan untuk menghancurkan bangunan hukum syari'at. *Hilah* sebagai metode alternatif dalam penyelesaian hukum, tidak berdiri sendiri. *Hilah* diterapkan bersama dengan penerapan metode ijtihad lain seperti *darurah*, *maslahah* dan *istihsān*, sehingga penerapan *hilah* dengan prinsip *darurah* disebut *hilah bi al-darūrah*, penerapan *hilah* dengan prinsip *maslahah* disebut *hilah bi al-maslahah*, penerapan *hilah* dengan prinsip *istihsān* disebut *hilah bi al-istihsān*. *Hilah* diperbolehkan, apabila kemaslahatan yang dituju, masuk dalam kategori *daruriyat* (*melestarikan* lima unsur pokok yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta), bersifat *qat'i* (kemaslahatan yang dimaksud bukan berdasarkan dugaan/prasangka tapi berdasarkan keyakinan yang kuat), bersifat *kulli* (kemaslahatan tersebut berlaku umum/kolektif).

### 3. Konseptualisasi Epistemologi 'Illah dalam Problematika Hukum Islam

Secara etimologi 'illah berarti alasan atau sebab.<sup>31</sup> Sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.<sup>32</sup> Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi 'illah yang dikemukakan ulama ushul fiqh antara lain Imam al-Syathibi mengatakan: “*Illah adalah kemaslahatan atau kemanfaatan yang dipelihara atau diperhatikan syara' di dalam menyuruh suatu pekerjaan atau mencegahnya*”.<sup>33</sup>

Mayoritas ulama *Hanafiyah*, sebagian ulama *Hanabilah* dan Imam *Baidhawi* (tokoh ulama fiqh *Syafi'iyah*) merumuskan definisi 'illah dengan:

الوصف المعروف للحكم

“*Suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenalan bagi suatu hukum*”.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 965.

<sup>32</sup> Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 120.

<sup>33</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Vol. 3, 246..

<sup>34</sup> Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, 121.

Definisi *'illah* menurut Imam al-Syathibi di atas, menjelaskan bahwa *'illah* itulah yang memberi bekas yakni yang mengandung hikmah yang menyebabkan adanya hukum. Sedangkan golongan *Mu'tazilah* mengemukakan definisi bahwa "*'illah adalah sifat yang secara langsung mempengaruhi hukum, bukan atas kehendak atau perbuatan Allah*".<sup>35</sup> Oleh karenanya, sebuah hukum tidak bergantung pada syara' tetapi bergantung pada *'illah*-nya. Semisal pembunuhan, menjadi penyebab wajibnya seseorang di *qishash*. Permasalahan *'illah* menurut mereka adalah permasalahan yang bisa dinalar dengan akal. Oleh sebab itu, *'illah* pada hakikatnya yang menentukan adanya hukum bukan sebagai indikasi adanya hukum dan bukan atas kehendak syara', sebagaimana yang dikemukakan *Jumhur Ulama* ushul fiqh.<sup>36</sup>

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa apabila disebut *'illah*, maka biasanya yang dimaksudkan adalah: *Pertama*, Suatu hikmah yang menjadi motivasi dalam menentukan hukum, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemafsadatan. Misalnya terpeliharanya keturunan yang diakibatkan diharamkannya perbuatan zina. *Kedua*, Sifat dzahir yang dapat diukur yang sejalan dengan suatu hukum dalam mencapai suatu kemaslahatan, berupa manfaat atau menghindarkan kemudaratannya bagi manusia. Misalnya mencuri merupakan sifat yang dapat diukur dan dinalar oleh akal manusia. Berdasarkan itulah disyari'atkan potong tangan bagi pencuri. Kemaslahatan yang akan dicapai dari penerapan hukum ini adalah terpeliharanya harta (*hifdz al-māll*) dan terpeliharanya stabilitas masyarakat.<sup>37</sup>

Jadi dapat dipahami, bahwa kesamaan *'illat* merupakan faktor penting atau kunci dalam pemberlakuan atau pertentangan ketentuan hukum yang *manshus* kepada persoalan-persoalan *ghairu manshus*. Atas dasar ini banyak masalah-masalah baru yang dapat diterapkan hukumnya dengan menggunakan penalaran *'illah*.

#### 4. Kontektualisasi *Illat* dan Pengembangan dalam Dinamika Hukum Islam

Mendasar pada pengembangan hukum Islam, maka persoalannya tidak terlepas dari alasan-alasan yang melatar belakangnya. Dalam kajian ushul fiqh, sebagaimana disebutkan oleh Alyasa Abubakar, persoalan ini termasuk dalam kajian *'illat* dan penalaran *ta'lili*. Menurut Alyasa, dalam kajian *'illat* terdapat asumsi bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang diturunkan (ditetapkan) Allah untuk mengatur perilaku manusia memiliki alasan-alasan logis (nilai hukum) dan hikmah yang hendak dicapai.<sup>38</sup>

<sup>35</sup>Khoirul Umam, *Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 106.

<sup>36</sup>Ibid., 107-108.

<sup>37</sup>Ibid., 109-110.

<sup>38</sup>Alyasa Abu Bakar, "Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili" dalam Tjun Sarjaman, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 179.

Dengan kata lain, suatu ketentuan hukum akan terpaut dengan 'illat-nya, yang oleh Imam al-Gazali disebutnya dengan *manath al-hukm*.<sup>39</sup> Dalam prakteknya, teori 'illat bukan saja melihat dan memahami fungsi 'illat sebagai sesuatu yang menjadi sebab atau yang melatar belakangi lahirnya hukum, tetapi 'illat juga terkait dengan perubahan dan pengembangan hukum. Dilihat dari segi penggunaannya, oleh Alyasa Abubakar 'illat dibedakan kepada dua macam, yaitu; apa yang ia sebut dengan 'illat *qiyasi* dan 'illat *tasyri'iy*.<sup>40</sup>

*Pertama*, 'Illat *qiyasi*, seperti disebutkan oleh Alyasa Abubakar ialah untuk menetapkan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi suatu masalah yang telah disebutkan dalam *nash* dapat diberlakukan pula pada masalah lain yang tidak atau belum ada ketentuan hukumnya dalam *nash* (masalah baru). Karena adanya kesamaan 'illat antara keduanya.<sup>41</sup> Konsep penganalogian hukum (*qiyas*) adalah bertumpu pada 4 (empat) unsur, di samping ada 'illat juga harus ada pokok (*al-Ashl*), ada masalah baru yang akan disamakan atau dianalogikan dengan persoalan yang sudah ada dalam *nash* (*al-far'u*) dan ketetapan hukum baku (*al-hukm*) yang melekat pada persoalan asal.<sup>42</sup>

Salah satu contoh klasik yang tetap aktual adalah penganalogian minuman-minuman lainnya disamakan hukumnya dengan khamar. Sebagaimana diketahui bahwa khamar hukumnya haram diminum, karena 'illat-nya memabukkan (*iskar*). Hal ini didasarkan atas sabda Nabi<sup>43</sup>. Untuk itulah penggunaan *qiyas* menjadi sarana yang sangat penting ketika dihadapkan dengan kasus-kasus baru yang tidak disebutkan dalam *nash*.

*Kedua*, dengan menggunakan 'illat *tasyri'iy*. Dalam kajian ushul Fiqh, yang disebut dengan 'illat *tasyri'iy* adalah 'illat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum dapat berlaku terus atau sepantasnya berubah karena 'illat yang melandasi penetapannya telah mengalami perubahan.<sup>44</sup> Banyak ketentuan fiqh yang mengalami perubahan dan perkembangan berdasarkan asas ini.<sup>45</sup> Perubahan itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu: *Pertama*, pemahaman 'illat hukum itu sendiri yang berubah sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil *nash* yang menjadi landasannya. Perubahan pemahaman tentang 'illat ini karena terjadinya perkembangan dan munculnya

<sup>39</sup>al-Ghazali, *al-Mustasfa* (Mesir: Maktabah al-Jundiyah, 1972), 395.

<sup>40</sup>Alyasa Abu Bakar, "Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili" dalam Tjun Sarjaman, *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, 180.

<sup>41</sup>Ibid.

<sup>42</sup>Zakariya al-Anshori, *Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubbu al-Ushūl* (Surabaya: al-Hidāyah, t.t.), 97.

<sup>43</sup>Bunyi sabda Nabi Saw;

الخمير مسكر و كل مسكر حرام.... الحديث.

"Khamar itu memabukkan, sedang setiap hal yang memabukkan dihukumi haram".

<sup>44</sup>Alyasa Abu Bakar, "Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili" dalam Tjun Sarjaman, *Hukum Islam di Indonesia; Pemikiran dan Praktek*, 181.

<sup>45</sup>Ibid.

hal-hal baru dalam kehidupan umat Islam. Sebagai contoh untuk ini, misalnya zakat hasil pertanian yang biasa dipahami sebagai *'illat*-nya adalah makanan pokok yang disebut dengan *al-qût*, dapat disimpan lama, dapat ditakar atau ditimbang. Akan tetapi, sekarang dipopulerkan pendapat baru bahwa *'illat* tersebut ialah apa yang disebut dengan *al-namâ`* (produktif). Jadi, semua tanaman yang produktif wajib dikenakan zakatnya. Sebelumnya zakat hasil pertanian itu hanya dikenakan kepada empat jenis hasil pertanian saja sebagaimana disebutkan dalam hadist yang artinya:

Dari Abu Musa al-'Asy'ari dan Muaz, *semoga Allah meredlai mereka berdua. Sesungguhnya Nabi Saw. berkata kepada mereka berdua, janganlah kamu pungut zakat kecuali terhadap empat jenis yaitu: syair, gandum, anggur dan kurma.* (HR. Thabrânî dan al-Hâkim)

Pemahaman *'illat* atas hasil pertanian mengalami perubahan dan perkembangan yang semula adalah *al-qût* (makan pokok yang mengenyangkan) kemudian berubah menjadi *al-namâ`* (produktif). Perubahan dan perkembangan pemahaman *'illat* wajib zakat atas hasil pertanian seperti disebut terakhir ini sesungguhnya lebih tepat dan lebih mencakup karena dapat menjangkau berbagai jenis tanaman yang tidak disebutkan oleh *nash* yang keberadaannya lebih produktif, memiliki nilai ekonomis yang tinggi serta dapat mendatangkan kekayaan. Perubahan dan perkembangan pemahaman *'illat* zakat hasil pertanian terhadap empat jenis tanaman yang disebutkan dalam hadist di atas -dari *al-qût* (makanan pokok) menjadi *al-namâ`* (produktif) sebagai dikemukakan oleh Alyasa Abubakar atau bermanfaat seperti diungkapkan oleh Ibrahim Husin adalah didorong oleh keinginan untuk menyesuaikan pemahaman *'illat* dengan perkembangan baru.

Menurut Ibrahim Husen, pemahaman terhadap *'illat* ini sangat penting dalam upaya melakukan *istinbâth* hukum. Dan dalam hubungannya dengan kewajiban zakat atas empat jenis, tanaman yang disebutkan dalam hadist, menurut Ibrahim Husen *'illat*-nya adalah *mustanbathah*, karena tidak disebutkan secara jelas, ia dapat diperluas kepada persoalan lain yang essensinya sama, sekalipun tidak dijelaskan oleh *nash*.<sup>46</sup>

*Kedua*, pemahaman terhadap *'illat* masih tetap seperti sediakala, tetapi maksud tersebut akan tercapai lebih baik sekiranya pemahaman atas hukum yang didasarkan padanya diubah. Dalam hubungan ini, Alyasa Abubakar memberikan contoh tentang pembagian tanah rampasan perang di Irak pada masa pemerintahan Umar Ibn al-Khattâb.<sup>47</sup> Adapun *'illat* pembagiannya sebagaimana dijelaskan oleh ayat tersebut, adalah

---

<sup>46</sup>Ibid.

<sup>47</sup>Alyasa Abu Bakar, "Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili" dalam Tjun Sarjaman, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, 182.

agar harta itu tidak hanya beredar atau didominasi oleh orang-orang kaya saja.<sup>48</sup> Pada masa Rasulullah kebun-kebun orang Yahudi yang kalah perang dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Akan tetapi, Umar tidak mau membagi lahan atau tanah pertanian yang ditaklukkan itu setelah selesai perang.<sup>49</sup> Menurut Umar, pembagian itu akan melahirkan sekelompok orang kaya baru yang justru dihindari oleh al-Qur`an. Tanah tersebut harus menjadi milik negara dan disewakan kepada penduduk. Hasil sewaan inilah yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan pihak-pihak yang memerlukan bantuan dari keuangan negara.<sup>50</sup>

Contoh kasus ijtihad Umar yang telah dikemukakan di atas, diakui memang menimbulkan perdebatan dikalangan ulama dan pakar hukum Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat, bahwa paling tidak ada 5 (lima) pandangan tentang ijtihad Umar yaitu: 1). Ijtihad Umar tidak meninggalkan nash, apalagi mengganti atau menghapus ketentuan hukumnya. 2). Ijtihad Umar memang meninggalkan zhahir nash, tetapi ia berpegang kepada substansi nash atau *maqâshid ahkâm al-syar'iyah*. 3). Ijtihad Umar berkenaan dengan masalah *qath'iyah* yang bukan bidang Ijtihad, tetapi diperbolehkan khusus untuk Umar. 4). Ijtihad Umar telah meninggalkan nash yang *sharîh*, tetapi sebagaimana berlaku pada setiap mujtahid, ijtihadnya tetap mendapat satu ganjaran. 5). Ijtihad Umar memang banyak melanggar nash yang *qath'î*, tetapi hal ini terjadi karena kekurangan informasi yang diterimanya untuk persoalan yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Ketika suatu ketentuan hukum tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan dalam kehidupan. Maka, kita harus melihat kembali *'illat* yang mendasari penetapannya. Inilah yang disebut oleh Mustafa Syalabi dengan istilah hukum berubah karena terjadinya perubahan kepentingan.<sup>52</sup> Terjadinya perubahan hukum sesungguhnya karena adanya perubahan pemahaman terhadap *'illat* dan perubahan pemahaman *'illat* terkait dengan perubahan kepentingan yang muncul dalam kehidupan yang selalu dinamis.

Karena itu, dari penjelasan di atas dan dikaitkan dengan penggunaan *'illat* baik *'illat qiyâsî* maupun *'illat tasyrî'î*, ternyata bidang ini merupakan bidang garapan yang sangat subur untuk pengembangan hukum Islam. Dapat dinyatakan bahwa upaya pengembangan

---

<sup>48</sup>Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namilah, *Syarh al-Minhaj li al-Baidhawi fi Ilm al-Uhul* (Riyadh: Maktab al-Rusdy, 1999), 670.

<sup>49</sup>Jalaluddin Rahmat, "Kontroversi Sekitar Ijtihad Umar" dalam Iqbal Abdur Rauf Saiminia, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 46.

<sup>50</sup>Alyasa Abu Bakar, "Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili" dalam Tjun Sarjaman, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, 182.

<sup>51</sup>Jalaluddin Rahmat, "Kontroversi Sekitar Ijtihad Umar" dalam Iqbal Abdur Rauf Saiminia, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, 46.

<sup>52</sup>Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lil al-Ahkam* (Kairo: Dar al-Kutub, 2001), 307.

hukum Islam adalah menyangkut kegiatan ijtihad terhadap berbagai persoalan yang muncul dengan *'illat* yang melatar belakangnya. Kegiatan ahli Fiqh atau mujtahid telah memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan hukum Islam dari waktu ke waktu. Dan dalam prakteknya, pengembangan hukum Islam tersebut akan selalu terkait dengan *'illat*. Artinya, hukum baru dianggap ada bilamana *'illat* itu ada dan begitu pula sebaliknya.

#### D. Kesimpulan

Persoalan *hilah* terkait dengan tindakan yang mengakibatkan gugurnya kewajiban yang disyariatkan terhadap *mukallaf* dengan melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya dibolehkan, namun tindakan itu terlarang karena ada maksud tertentu. Seperti: agar bisa mengubah substansi hukum syar'i melalui kecerdasan dan kecerdikan yang dimiliki atau dengan kata lain melalui cara yang terselubung yang sulit terdeteksi dari luar atau dengan tujuan agar seseorang terbebas dari tuntutan syara'. Kesamaan *'illat* merupakan faktor penting atau kunci dalam pemberlakuan atau pertentangan ketentuan hukum yang *manshus* kepada persoalan-persoalan *ghairu manshus*. Atas dasar ini banyak masalah-masalah baru yang dapat diterapkan hukumnya dengan menggunakan penalaran *'illah*.

#### Referensi

- Abas, M., et al. (2023). *Ilmu hukum: Konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara*.
- al-Anshorī, Z. (n.d.). *Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubbu al-Ushūl*. Surabaya: al-Hidāyah.
- al-Ghazali. (1972). *Al-Mustasfa*. Mesir: Maktabah al-Jundiyyah.
- al-Jauziyah, I. Q. (1980). *Hayatuhu wa Atsaruhu*. Riyadh: Dar al-Hilal.
- al-Khadduri, M. (1999). *Teologi keadilan perspektif Islam* (Terj.). Surabaya: Risalah Gusti.
- al-Namilah, A. K. A. A. M. (1999). *Syarh al-Minhaj li al-Baidhawi fi Ilm al-Ushul*. Riyadh: Maktab al-Rusdy.
- al-Qardhawi, Y. (1985). *'Awamil al-Sa'at wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Syahwah.
- al-Qur'ān.
- al-Syathibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Vol. 4). Beirut: Dar Kitab al-Ilmiyah.
- al-Zuhaili, W. (1982). *Nahzariyah al-Daruriyah al-Syar'iyah*. Beirut: Muassalah Risalah.
- Amin, A. (2000). *Dhuha al-Islam* (Vol. 2, 10th ed.). Cairo: Maktabah Nahdhah al-Misrhriyah.
- Amin, S. M. (2005). *Kamus ilmu usul fikih*. Jakarta: Amzah.
- Anis, I. (1987). *Al-Mu'jam al-Wasīth* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Ilmiyah.

- Bahriyah, A. Z., Mahrus, A., & Rohman, M. M. (2023). Periodisasi hukum Islam: Meneropong praktik hukum Islam pada masa awal Islam dan realisasinya di Indonesia. *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 135–156. <https://doi.org/10.36420/asasi.v3i2.285>
- Bakar, A. A. (2004). Teori ‘illat dan penalaran ta’lili. In T. Sarjaman (Ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan praktek* (pp. ...). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Dahlan, A. (1997). *Ensiklopedi hukum Islam* (Vol. 2). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djamil, F. R. (1995). *Metode ijtihad*. Bandung: Insan Cemerlang.
- Hamid, H. (1971). *Nazhariah al-Mashlahah fi Fiqh al-Islam*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah.
- Hasbullah, A. (1971). *Ushul Tasyri’ al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma’arif.
- Husen, I. (1989, Oktober). Perluasan Cakrawala Zakat Dan Efisiensi Pendayagunaannya. *Mimbar Ulama*.
- Ibn Mansur. (n.d.). *Lisan al-‘Arab* (Vol. 3). Beirut: Dar al-Syadir. Published by Dar Sader, Beirut
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ismail, M. U., Rohman, M. M., & Mohsi, M. (2020). Taqñin al-ahkām: Telaah sejarah legislasi hukum perdata Islam dalam hukum nasional Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 85–109. <https://doi.org/10.20414/ujs.v6i1.2291>
- Marzuki, P. M. (2005). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Quthb, S. (1987). *Inilah Dinul Islam* (S. Suproyogi, Terj.). Jakarta: Media Da’wah. (Asli diterbitkan 1962 sebagai *Hadza Ad-Din*)
- Rahmat, J. (1998). Kontroversi sekitar ijtihad Umar. In I. A. R. Saiminia (Ed.), *Polemik reaktualisasi ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Rohman, M. M., Mark, E., & Maharjan, K. (2023). The position of judges in the Indonesian legal idea. *Rechtsnormen Journal of Law*, 1(2), 95–104. <https://doi.org/10.55849/rjl.v1i2.392>
- Rohman, M., et al. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*.
- Scaceth, J. (1971). Hiyal. In B. Lewis et al. (Eds.), *The Encyclopaedia of Islam* (Vol. 3). Leiden: E. J. Brill.
- Syaltut, M. (1968). *Al-Islam: Aqidatun wa syari’atun*. Mesir: Dar al-Qalam.
- Syalabi, M. M. (2001). *Ta’lil al-Ahkam*. Kairo: Dar al-Kutub.
- Tahir, R., et al. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Umam, K. (1998). *Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Wajdi, M. F., et al. (2023). *Pengantar ilmu hukum: Pernormaan aspek-aspek hukum dalam cita hukum Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Zahrah, A. (n.d.). *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*. Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi.

Zahrah, M. A. (n.d.). *Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.